



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DUTA INTIDAYA TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 15 November 2019
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Seminar 3
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diperbaharui pada tahun 2017.

Penjelasan:

Berdasarkan Mata Acara, Perseroan akan mengusulkan kepada para pemegang saham pada RUPSLB untuk menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ("**AD**") tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana yang diwajibkan oleh pengumuman bersama tertanggal 11 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang penyesuaian kegiatan usaha dan anggaran dasar perusahaan-perusahaan Indonesia dengan keterangan yang relevan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diperbaharui pada tahun 2017.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada semua pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan AD Perseroan dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014**"), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/2014.
2. Para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri yang sah lainnya (untuk pemegang saham perorangan atau perwakilan yang sah dari badan hukum/pemegang saham korporasi) dan fotokopi anggaran dasar terakhir (untuk badan hukum/pemegang saham korporasi) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPSLB. Para pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPSLB.
3. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan dalam rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada hari Rabu, 23 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB.
4.
 - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa tertulis yang sah, dengan isi dan bentuk yang ditentukan oleh Direksi Perseroan.
 - b. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan di EightyEight@Kasablanka Tower A, Lantai 37, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870.
 - d. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal RUPSLB, dan untuk badan hukum/pemegang saham korporasi, berikut dokumen-dokumen yang disebutkan dalam surat kuasa.
5. Bahan-bahan RUPSLB dan formulir surat kuasa yang dimaksud pada Catatan poin 4.a., tersedia selama jam kerja di kantor Perseroan sejak dimuatnya panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB, dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.
6. Demi kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diharap telah berada di ruangan RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.
7. Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang terdapat dalam versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia dalam panggilan ini, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Jakarta, 24 Oktober 2019
PT DUTA INTIDAYA TBK
DIREKSI